



PUTUSAN

Nomor 848/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 110818500299001, tempat dan tanggal lahir, Geudumbak, 02 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pante Rusep Gampong Geudumbak Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;  
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Muzakir, S.H dan Zurriatina, S.H, Advokat – Pengacara - Konsultan Hukum - Mediator, berkantor pada “Muzakir, S.H.,CPM & Partners”, beralamat di Jl. Medan - B. Aceh, SP. Landeng - Desa Alue Drin, Lhoksukon - Aceh Utara, Aceh, Kode Pos. 24382, dengan alamat e-court di email: [zuriatina28494@gmail.com](mailto:zuriatina28494@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tertanggal 25 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108180804980001, tempat dan tanggal lahir, Buket Linteung, 05 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pante Rusep Gampong Geudumbak Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 12 Halaman Perkara Nomor 848/Pdt.G/2024/MS.Lsk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 848/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0177/016/X/2018 bertanggal 19 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pante Rusep Gampong Geudumbak Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, lebih kurang selama 4 (empat) tahun, setelah itu Tergugat keluar dari rumah dan sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun lebih lamanya;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak (keturunan), yaitu:XXXXXXXXXXXXXX, Nik.1108184509210001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 05 September 2021, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia kurang lebih hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak akhir tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mulai pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering dalam perselisihan dan pertengkaran dan jarang dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
  - 5.1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - 5.2. Tergugat sering berkata kasar dengan intonasi tinggi pada Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Halaman Perkara Nomor 848/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- 5.4. Tergugat jarang memberi biaya hidup untuk Penggugat;
- 5.5. Tergugat sering pulang larut malam ketempat Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun lebih lamanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menyayangi, masing-masing pihak mengurus diri sendiri dan telah saling tidak memperdulikan lagi, sehingga telah nyata-nyata keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak dapat terwujud;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, karena Tergugat selaku suami tidak melaksanakan dengan baik tanggung jawab dan kewajibannya dalam menjaga kehidupan rumah tangga, Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa selain itu, mengingat usia seorang anak, yaitu:XXXXXXXXXXXXX, Nik.1108184509210001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 05 September 2021, jenis kelamin perempuan, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) seorang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada

Halaman 3 dari 12 Halaman Perkara Nomor 848/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila sewaktu-waktu anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

11. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya seorang anak antara Pengugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Pengugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

*Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Pengugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.1108184509210001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 05 September 2021, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Pengugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pengugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Pengugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 12 Halaman Perkara Nomor 848/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0177/016/X/2018, tertanggal 19 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh KUA Langkahan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 110818500299001, tertanggal 07 Juni 2021 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1108180406210004, tertanggal 06 September 2021 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, NIK 1108180107860293, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Pante Rusep, Gampong Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat (Imum Gampong ditempat Penggugat tinggal);
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 19 Oktober 2018;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak (keturunan), yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman Perkara Nomor 848/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi biaya hidup untuk Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, karena Tergugat pergi dan tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pante Rusep, Gampong Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 19 Oktober 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak (keturunan), yang bernama XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi biaya hidup untuk Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sekarang berada di Lapas dikarenakan kasus narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat

Halaman 6 dari 12 Halaman Perkara Nomor 848/Pdt.G/2024/MS.Lsk



tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, karena Tergugat pergi dan tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diperbaiki lagi. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu sampai sekarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat berdomisili diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat tercatat didalam satu keluarga dan menerangkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak (keturunan), yang bernama XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat

Halaman 8 dari 12 Halaman Perkara Nomor 848/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang memberi biaya hidup untuk Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak (keturunan), yang bernama XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi biaya hidup untuk Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak;
6. Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa prihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus

Halaman 9 dari 12 Halaman Perkara Nomor 848/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## **Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *hadlanah* (hak asuh anak) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 05 September 2021, jenis kelamin perempuan, masih

Halaman 10 dari 12 Halaman Perkara Nomor 848/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur dan belum *mumayyiz* serta Penggugat selaku ibu kandungnya baik dalm mengasuh anak tersebut;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108184509210001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 05 September 2021, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 11 dari 12 Halaman Perkara Nomor 848/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui aplikasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat melalui elektronik tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

**Frandi Alugu, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

**Ismail, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Fadhlullah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		500.000,00
PNBP Panggilan		20.000,00
Redaksi		10.000,00
7. Materai		10.000,00
Jumlah		<hr/> 630.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman Perkara Nomor 848/Pdt.G/2024/MS.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)